



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal, di ██████████

██████████, Kota Bitung, sebagai “ **Penggugat** “;

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SD tempat tinggal, di ██████████

██████████, kota Bitung, sebagai “ **Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti yang di ajukan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA Bitg, tanggal 05 Oktober 2017, mengajukan gugatan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu Bitung Utara nomor 21/04/VIII/2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di ██████████ sampai tahun 2009,



kemudian pindah di rumah sendiri di [REDACTED] sampai bulan September 2017.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama [REDACTED], umur 9 (Sembilan) tahun;
4. Bahwa sejak awal tahun 2009, rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, yang sudah tidak menenangkan hati disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering berkata kasar (kotor), suka ringan tangan dengan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan pernah mengancam dengan senjata tajam bahkan Tergugat pernah membakar mulut Penggugat dengan api rokok;
 - b. Tergugat suka main perempuan dengan berganti ganti perempuan;
 - c. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, hasil mata pencarian (uang) di pegang sepenuhnya oleh Tergugat
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi Juli 2017, Karena Penggugat minta uang kepada Tergugat dan Tergugat hanya memarahi Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena untuk menghindari jangan sampai terjadi pertengkaran yang lebih besar maka Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat,
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warahma, sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas. Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]), terhadap Penggugat ([REDACTED])
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA Bitg masing-masing tanggal 16 Oktober 2017 dan tanggal 7 Nopember 2017 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil menghadap ke persidangan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap bersikukuh ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Put . No 0112Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 3 dari 16 hal



1. Bukti surat, berupa Foto Kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 21/04/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Utara, bermeterai cukup dan *dinazagelen* bukti tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (P). diberi tanggal dan paraf;
2. Bukti saksi;

2.1 [REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Bitung, (Ibu Penggugat) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama saksi selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat di Karondoran tidak jauh dari rumah saksi;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama [REDACTED] yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis namun pada tahun 2009 sering terjadi pertengkaran, bahkan saksi melihat mereka bertengkar dimana Tergugat menampar wajah Penggugat sehingga kondisi wajahnya mengalami lebam, begitu pula pada bagian badan dan paha Penggugat di pukul oleh Tergugat;
- bahwa peristiwa pertengkaran tersebut terjadi 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan yang lalu, hanya saja saksi tidak mengetahui masalahnya mengapa Tergugat menampar dan memukul Penggugat;



- bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat membakar mulut Penggugat dengan api rokok dibarengi dengan kata-kata kotor berupa makian dan lebih parah lagi mengancam Penggugat dengan benda tajam (parang);
- bahwa mereka sekarang telah hidup berpisah sejak bulan September 2017, dimana Tergugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Penggugat tinggal bersama saksi;
- bahwa selama hidup berpisah Tergugat masih memberikan nafkah berupa uang kepada anaknya sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun kepada Penggugat tidak diberi uang atau nafkah;
- bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada perubahan;

2.2 [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Bitung, (Sepupuh Penggugat) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah sepupuh Penggugat sedangkan Tergugat kenal setelah menikah dengan Penggugat ;
- bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama orang tua Penggugat di [REDACTED];
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Renayla Kaseger yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis namun pada tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengaran;
- bahwa pertengaran mereka terjadi karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;



- bahwa mereka bertengkar dimana Tergugat memukul Penggugat di bagian wajah dan menamparnya lalu meludahi wajah Penggugat dibarengi dengan kata-kata kotor berupa makian;
- bahwa 2 (dua) kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, pertengkaran tersebut terjadi tiga bulan lalu;
- bahwa mereka sekarang telah hidup berpisah sejak bulan September 2017, dimana Tergugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tuanya;
- bahwa selama hidup berpisah Tergugat masih mengirimkan uang kepada anaknya sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setiap hari namun kepada Penggugat tidak diberi uang atau nafkah;
- bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya berdasarkan dalil-dalil gugatan, bukti-bukti yang Penggugat ajukan dalam persidangan maka Penggugat berharap gugatan Penggugat untuk bercerai di kabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam dan dengan di dasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat ternyata berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini Pengadilan tidak menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini harus diperiksa secara *verstek* ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sejak awal tahun 2009, rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, yang sudah tidak menenangkan hati disebabkan antara lain, Tergugat sering berkata kasar (kotor), suka ringan tangan dengan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan pernah mengancam dengan senjata tajam bahkan Tergugat pernah membakar mulut Penggugat dengan api rokok, Tergugat suka main perempuan dengan berganti ganti perempuan, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, hasil mata pencarian (uang) di pegang sepenuhnya oleh Tergugat, bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi Juli 2017. Karena Penggugat minta uang kepada Tergugat dan Tergugat hanya memarahi Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena untuk menghindari jangan sampai terjadi pertengkaran yang lebih besar maka Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat;

Put . No 0112Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 7 dari 16 hal



Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hukum pembuktian dianggap telah terbukti karena Tergugat tidak hadir, namun untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 2007 bertepatan dengan tanggal 28 *Rajab* 1428 H yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dahulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Utara sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 21/04/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 sebagai pejabat berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan Penggugat mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat di periksa;

Menimbang, bahwa pokok keterangan saksi pertama Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun pada tahun 2009 sering terjadi pertengaran, bahkan saksi melihat mereka bertengkar yaitu Tergugat menampar wajah Penggugat sehingga kondisi wajahnya mengalami lebam, begitu pula pada bagian badan dan paha Penggugat di pukul oleh Tergugat peristiwa tersebut terjadi pada 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan yang lalu hanya saja saksi tidak mengetahui masalahnya mengapa Tergugat menampar dan memukul Penggugat, bahwa saksi juga



pernah melihat Tergugat membakar mulut Penggugat dengan api rokok dibarengi dengan kata-kata kotor berupa makian dan lebih parah lagi mengamcam Penggugat dengan parang, dengan seringnya bertengkar mereka sekarang telah hidup berpisah sejak bulan September 2017, dimana Tergugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Penggugat bersama saksi, dan selama hidup berpisah Tergugat masih memberikan nafkah berupa uang kepada anaknya sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun kepada Penggugat tidak diberi nafkah, bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada perubahan, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis namun pada tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertenggaran, bahwa pertengkaran mereka terjadi karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, mereka bertengkar dimana Tergugat memukul Penggugat di bagian wajah dan menamparnya lalu meludahi wajah Penggugat dibarengi dengan kata-kata kotor berupa makian 2 (dua) kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, pertengkaran tersebut terjadi tiga bulan lalu, sehingga mereka sekarang telah hidup berpisah sejak bulan September 2017, dimana Tergugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan selama hidup berpisah Tergugat masih mengirimkan uang kepada anaknya sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setiap hari namun kepada Penggugat tidak diberi nafkah, dan telah ada upaya dari keluarga untuk memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah terurai di muka yang telah bersesuaian satu sama lain, mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar yang diwarnai dengan kekerasan fisik yaitu Tergugat menampar, meludahi serta mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat, sehingga mereka sekarang telah hidup berpisah sejak bulan September 2017 maka secara materil keterangan saksi-saksi telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg, sehingga dalil gugatan Penggugat oleh majelis hakim dinyatakan terbukti dan patut di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat berdasarkan bukti surat, keterangan saksi – saksi, maka cukup alasan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Agustus 2007 bertepatan dengan tanggal 28 *Rajab* 1428 H yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dahulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Utara sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu, Kota Manado sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 21/04/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang diwarnai dengan kekerasan fisik yaitu Tergugat menampar, meludahi serta mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat;
- bahwa mereka sekarang telah hidup berpisah sejak bulan September 2017;
- bahwa keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga akan tetapi tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dihubungkan fakta-fakta tersebut dimuka maka berdasarkan norma hukum merujuk kepada Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf d yaitu salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, kemudian dalam Pasal 2 huruf a dijelaskan bahwa lingkup rumah tangga adalah suami,

Put . No 0112Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 10 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri dan anak, sehingga dalam Pasal 5 dan 6 memberikan pengertian lebih lanjut bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dengan cara kekerasan fisik, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa jika norma hukum tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai pertengkaran fisik, maka majelis berpendapat rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi rasa aman, kasih sayang, maupun ikatan batin yang kuat antara keduanya sebagai suami isteri yang senantiasa menjunjung sikap saling menghormati, sayang menyayangi, namun sebaliknya yang ada adalah sikap permusuhan dan kebencian antara keduanya sehingga menimbulkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu pasangan;

Menimbang, bahwa realita rumah tangga yang demikian jika dihubungkan dengan pendapat Quraish Shihab, akad nikah adalah kewajiban perkawinan, sekaligus penerimaan mereka sebagai suami istri, untuk hidup bersama sebagai pasangan dan mitra berdampingan yang menyatu dan terhimpun dalam suka dan duka. Oleh karena itu, Islam memandang perkawinan sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, yang seharusnya dapat menumbuhkan rasa tenang dan tentram (sakinah) dalam kehidupan berkeluarga atau berumah tangga (Jaenal Aripin dan Azharudin Lathif. *Filsafat Hukum Islam: hal 119*) hal tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia kekal sesuai petunjuk Allah Swt dalam al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21 yang artinya sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih



dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut, dan melihat fakta dan realitas rumah tangga Penggugat dan Tergugat berbanding terbalik dengan tujuan perkawinan sesungguhnya, sehingga rumah tangga yang demikian menurut majelis hakim sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang aman, tentram dan bahagia melainkan rumah tangga yang dipenuhi warna kekerasan (neraka) bagi keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari aspek hukum Islam kaitannya dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan meskipun majelis berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga majelis berpendapat tekad bulat tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : *“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan maka bukan kemaslahatan yang dicapai, akan tetapi berdampak munculnya



kemudharatan, sebagaimana kaidah fiqih yang diambil sebagai pendapat majelis,;

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : " *Menolak kemafsadatan harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan* ",

Menimbang, bahwa setiap persidangan dilangsungkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka kuat dugaan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dan telah membiarkan haknya, sehingga hak bantahnya menjadi gugur sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " *Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (HR. Daruqutny).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini di kabulkan secara vestek berdasarkan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan talak satu *ba'in shughra*, bahwa meskipun masih dalam masa iddah bekas suami tidak dapat kembali (rujuk) dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor



7 Tahun 1989 jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dahulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Utara sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung tempat perkawinan/ tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Shafar* 1439 *Hijriah.*, oleh kami **H. Risyam Kamtoko, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.HI., M.H** dan **R. Abdul Berri, H.L, S.Ag., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Mejlis dan Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Subardi Mooduto.** sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mawir, S.HI., M.H.

H. Risyam Kamtoko, S.Ag., M.H

R. Abdul Berri, H.L., S.Ag., M.Hum

Panitera

Drs. Subardi Mooduto

Put . No 0112Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 15 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
2. Proses	: Rp. 60.000,00,-
3. Panggilan	: Rp. 390.000,00,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,00,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00,-
<u>Jumlah</u>	<u>: Rp 491.000,00,-</u>

Put . No 0112Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 16 dari 16 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)